

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : Sti. 07 / PP. 00.9 / SK / 378 / 2013
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2013/2014

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2013/2014
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 No. 025.28.2.423786/2013 tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2013.
- Ketiga** : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 19 Agustus 2013



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER
 Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/ 378 /2013
 Tanggal : 19 Agustus 2013
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
 Tahun Akademik 2013/2014

Nama Dosen : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd
 N I P : 19591208 198302 1 007
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.1 (IV/b)
 Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Supervisi Pendidikan	3	III	I	
2	Supervisi Pendidikan	3	III	J	
3	Supervisi Pendidikan	3	III	M	
4	Etika Profesi keguruan	2	VII	F	
5	Etika Profesi keguruan	2	VII	G	
6	Etika Profesi keguruan	2	VII	L	
7	Etika Profesi	2	VII	M	
	JUMLAH	17	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
 PADA TANGGAL : 19 Agustus 2013



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
 19660322 199303 1 002